



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1/Pdt.G.S/2021/PN Bit

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

VICAYR KARIMANG, Lahir di Bitung 2 Pebruari 1982, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, pekerjaan nelayan, alamat tempat tinggal Kelurahan Batulubang, Kecamatan Lembeh Selatan, Kota Bitung, untuk selanjutnya disebut sebagai**Penggugat;**

M e l a w a n

1. **MICHAEL IMBANG**, umur 46 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kelurahan Pateten II, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, sebagai**Tergugat I;**
2. **MUDITA DEWI TANUBRATA Alias CI FA**, umur 44 tahun, Jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, alamat Kelurahan Paleten II, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai**Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Pebruari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 16 Pebruari 2021 dengan Register Nomor 1/Pdt.GS/2021/PN Bit mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2019 di antara Penggugat dan Tergugat 1, Memiliki Hubungan Kerja sama. dimana bentuk kerjasama tersebut berupa keduanya sepakat untuk membuat satu unit Perahu Tuna dengan Pembagian kerjasamanya sebagai berikut :

Penggugat Menyediakan Perahu Tuna sedangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 1 Menyediakan 1 (Satu) Unit Mesin MITZUBISI B D 16 yang didalamnya sudah termasuk AS dan baling-baling;

2. Bahwa setelah Perahu tuna sudah setengah jadi, Penggugat mengingatkan kepada Tergugat 1 agar Mesin yang menjadi tanggung jawab Tergugat 1 dalam kerja sama itu sudah boleh di beli. Namun Tergugat 1 meminta kepada Penggugat untuk mencari tau dimana ada jual mesin bekas. Setelah Penggugat menanyakan kepada kenalan-kenalan dari Penggugat tentang dimana ada Mesin bekas, Penggugat mendapati bahwa didaerah Winenet ada yang menjual mesin bekas satu Unit (Mesin, As dan Baling-baling) dan Penggugat menyampaikan kepada Tergugat 1 tentang keberadaan itu;
3. Bahwa setelah Penggugat menyampaikan kepada Tergugat 1 tentang lokasi keberadaan Mesin, Tergugat 1 mengajak Penggugat bersama-sama untuk melihat dan setelah dilihat, Tergugat 1 membeli satu Unit Mesin tersebut. namun mesin tersebut di simpan oleh Tergugat 1 dan nanti diberikan setelah Perahu sudah jadi;
4. Bahwa setelah Perahu sudah jadi, Penggugat meminta kepada Tergugat 1 untuk menyediakan As dan Baling-baling;
5. Bahwa sebelum dilanjutkan lebih jauh perlu di ketahui oleh Majelis Hakim bahwa As dan Baling-baling adalah rangkaian pertama yang harus di gunakan sebelum mesin dan bila As dan Baling-baling tidak dipasang duluan maka Perahu tidak bisa di turunkan ke air. akibat kebocoran dari tempat AS dan Baling-baling. Jadi keberadaan As dan Baling-baling itu sangat Penting;
6. Bahwa setelah As dan Baling-baling sudah disediakan oleh Tergugat 1 dan dipasangkan melalui Mekanik oleh Penggugat maka perahu tersebut diturunkan ke air;
7. Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan hal itu kepada Tergugat I;
8. Bahwa Penggugatpun tidak merasa ada kecurigaan dengan Para Tergugat, tentang kerja sama itu. sehingga Penggugat melengkapi setiap keperluan perahu mulia dari Mesin Genset dll Penggugat membeli di tempat usahanya Para Tergugat selain itu Penggugat meyakini kerja sama ini akan berjalan dengan baik dikarenakan Para Tergugat itu sudah memberikan sebagian barang dari kerja sama itu yakni As dan Baling-baling;

Halaman 2 dari 27 Putusan No.
1/Pdt.GS/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah Penggugat menghubungi Tergugat 1 untuk membawahkan Mesin yang sudah di beli oleh Tergugat I, Tergugat 1 tidak Pernah menjawab Telefon dari Penggugat;
10. Bahwa awalnya Penggugat berfikir, mungkin Tergugat I tidak mengangkat Hp dari Penggugat karna Tergugat I dalam keadaan sibuk. Namun beberapa Jam kemudian Penggugat menghubungi Tergugat I Hp Tergugat I sudah tidak Aktif lagi dan keesokan harinya Penggugat datang ke tempat usaha dari Para Tergugat dan disana Penggugat bertemu dengan Tergugat II;
11. Bahwa setelah bertemu dengan Tergugat II, Penggugat menanyakan keberadaan Tergugat I namun waktu itu Tergugat II menyampaikan tidak ada. Jadi pada waktu itu Penggugat, hanya menitip pesan kepada Tergugat II untuk diberitahukan kepada Tergugat I, agar Tergugat I dapat menghubungi Penggugat;
12. Bahwa Penggugat berusaha menghubungi Tergugat 1, namun Tergugat 1 tidak pernah mengangkat telepon dari Penggugat;
13. Bahwa beberapa hari berikutnya, Penggugat mencoba kembali datang ketempat usah Para Tergugat, namun Penggugat hanya bertemu dengan Tergugat II lagi dan Penggugat menyampaikan maksud kedatangannya akan tetapi Penggugat terkejut dengan Jawaban dari Tergugat II dimana, Tergugat II menyampaikan diantara Penggugat dan para Tergugat sudah tidak ada Kerja sama;
14. Bahwa Penggugat berusaha menanyakan kepada Tergugat II, akan tetapi Tergugat II mengatakan sudah tidak jadi menyerahkan mesin tersebut;
15. Bahwa Penggugat menanyakan tentang biaya-biaya yang sudah Penggugat keluarkan serta meminta kepada Tergugat II untuk menghubungi Tergugat I akan Tetapi Tergugat II tidak mau tahu dengan kerugian –kerugian yang dialami oleh Penggugat;
16. Bahwa Penggugat berkali-kali dan berhari-hari menghubungi Tergugat I, namun Tergugat I tidak pernah mengangkat telepon dari Penggugat. Padahal Penggugat ingin bertanya kepada Tergugat I alasan kerjasama ini tidak jadi mengapa? namun Tergugat I tidak pernah mengangkat Hp dari Penggugat;
17. Bahwa upaya Penggugat menghubungi dan mendatangi Para Tergugat namun Penggugat hanya bertemu dengan Tergugat II dan tetap Penggugat mendapat jawaban tidak ada kerjasama lagi diantara Penggugat dan Tergugat I;

Halaman 3 dari 27 Putusan No.
1/Pdt.GS/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kepada Tergugat II tentang kerugian-kerugian yang dialami oleh Penggugat dan keberadaan Perahu yang sudah terlalu lama berlabu tanpa dijalankan sangat berat apa yang dialami oleh Penggugat waktu itu. Apalagi Penggugat dalam memenuhi setiap kebutuhan Pembuatan Perahu tersebut, Penggugat meminjamkan uang di Bank itulah sebabnya Penggugat sangat tertekan dan berharap bisa bertemu dengan Tergugat I namun Penggugat hanya menerima jawaban dari Tergugat II itu urusannya kamu bukan kami;
19. Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kalau memang kerjasama ini sudah tidak jadi maka Perahu tersebut sudah akan Penggugat jual walaupun kemungkinan besar harganya sudah tidak sesuai dengan biaya yang Penggugat keluarkan waktu pembuatan Perahu tersebut dan jawaban Tergugat II waktu itu terserah kamu itukan perahunya kamu bukan saya;
20. Bahwa perlu diketahui oleh Majelis Hakim biaya pembuatan Perahu tersebut yang dikeluarkan oleh Penggugat mulai dari Pembelian Kayu, Pemotongan Kayu, sewa kendaraan untuk mengangkut kayu sampai Bas serta pemasangan Baling-baling dan As itu mencapai Rp 287.000.000 (Dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dan dana tersebut diperoleh Penggugat dengan cara meminjamkan di Bank. Sehingga Penggugat sangat-sangat merasa sakit hati, kecewa rasa putus asa dan tak dapat di katakan lagi perasaan yang Penggugat alami waktu mendengar perkataan dari Tergugat II bahwa kerjasama itu tidak jadi;
21. Bahwa kemudian Penggugat kembali pulang dengan perasaan yang bercampur aduk dan setelah Penggugat tiba di rumah Penggugat menerima telepon dari langganan Penggugat, bahwa ada orang yang berencana membelikan perahu tersebut. Namun Penggugat menyampaikan bila perahu tersebut sudah lama di air dan tidak punya mesin. Akan tetapi yang menelepon menyampaikan bahwa tidak apa-apa;
22. Bahwa walaupun Penggugat telah disakiti oleh Para Tergugat, Penggugat tetap menyampaikan kepada Tergugat II bila perahu tersebut sudah ada yang membelinya. Awalnya Tergugat II tidak ada keberatan. Namun setelah dijual, Penggugat memberitahukan kepada Tergugat II yang juga sudah bersama-sama dengan Tergugat I di tempat usaha, bahwa Penggugat sudah menjualnya dengan harga yang jauh dari Pokok yang Penggugat alami yakni Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);

Halaman 4 dari 27 Putusan No.
1/Pdt.GS/2021/PK.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa beberapa bulan kemudian Tergugat II menelepon Penggugat untuk meminta agar Penggugat mengembalikan AS dan Baling-baling milik Para Tergugat;
24. Bahwa awalnya Penggugat merasa sangat marah dengan permintaan Tergugat II, karna tidak mungkin AS dan baling-baling itu bisa dikembalikan karna Penggugat sudah menjualnya bersama-sama dengan perahu dan itupun tidak membuat uang pembuatan perahu itu kembali. malahan Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp 87.000.000 (delapan puluh tujuh juta rupiah) namun Penggugat tetap mengikuti kemaun Tergugat II agar tidak ribut dan masalah ini menjadi besar. Sehingga Penggugat menyampaikan kepada Tergugat II, nanti Penggugat akan menggantikannya dan memberikannya kepada Para Tergugat;
25. Bahwa setelah Penggugat menyampaikan hal itu dimana Penggugat akan menggantikan apa yang dimintahkan oleh Tergugat II, Tergugat II tidak mau menerima kalau bukan AS dan Baling-baling yang sebelumnya diberikan Para Tergugat kepada Penggugat. Penggugat merasa sangat emosi waktu menerima jawaban dari Tergugat II. Bagaimana bisa barang yang sudah di jual kemudian di gantikan dengan barang itu. Bahwa karna Penggugat tidak bisa Tergugat II meminta kepada Penggugat untuk menggantikan dengan uang tapi dengan jumlah sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) hal itu sangatlah Penggugat keberatan, karna barang yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat itu adalah barang bekas dan harganya sudah termasuk dengan mesin. Sehingga Penggugat menolaknya;
26. Bahwa karna Penggugat menolaknya, Penggugat dilaporkan oleh Tergugat II ke Pihak yang berwajib dengan laporan Pencurian dan Penggelapan sebagaimana dalam laporan Polisi;
27. Bahwa Penggugat merasa bila Para Tergugat memiliki etika tidak baik. Sehingga beralasan bahwa perbuatan Para tergugat dengan beretikat tidak baik merupakan bentuk dari Perbuatan Melawan Hukum yang dimana Para Tergugat secara sadar diam-diam membatalkan kesepakatan kerjasama, diam-diam tidak memberitahukan kepada Penggugat bila Para Tergugat mau mengambil barang yang diberikan berupa AS dan Baling-baling dan nanti diberitahukan setelah terjual, dan dengan alasan agar Penggugat mengembalikan dengan barang yang sama. Padahal barang tersebut sudah Penggugat jual sehingga dengan alasan tersebut Para tergugat meminta dikembalikan dengan uang tapi seharga Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang kalau dihitung sudah

Halaman 5 dari 27 Putusan No.
1/Pdt.GS/2021/PN.BT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mesin. Sehingga ketika Penggugat menolaknya Tergugat melaporkan Penggugat kepada pihak yang berwajib. Sehingga Penggugat merasa bahwa Para Tergugat ini mempunyai etika yang tidak baik kepada Penggugat. Itulah sebabnya Penggugat mengajukan gugatan ini sebagai bentuk Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian baik Materil maupun Imateril sebagai berikut ;

- Materil kerugian Penggugat sebesar Rp 87.000.000 (delapan Puluh tujuh juta rupiah) dan
- Imateril yang tidak dapat di ukur dengan uang terhadap apa yang dialami oleh Penggugat namun demi kepastian hukum Penggugat menilainya dengan angka Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Sehingga Penggugat mengalami kerugian Baik Materil maupun materil sebesar Rp 587.000.000 (lima ratus delapan puluh tujuh juta rupiah);

28. Bahwa apabila Para Tergugat tidak mau mengindahkannya maka Penggugat memohon agar Majelis Hakim dapat melakukan Sita Jaminan terhadap Para Tergugat berupa barang bergerak milik Para Tergugat yakni 1(satu) buah kendaraan merek Terios Silver DB 1072LJ, sebagai bentuk pertanggung jawaban Tergugat terhadap Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini maka Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bitung berkenan menerima, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) adalah bentuk Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:
 - Kerugian materiil sebesar Rp.87.000.000(delapan puluh tujuh juta rupiah)
 - Kerugian imateril sebesar Rp.500.000.000(lima ratus juta rupiah);

Hakim Pengadilan Negeri Bitung
1/Pdt.GS/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan jumlah kerugian keseluruhan baik Materil maupun Imateril sebesar Rp 587.000.000 (lima ratus delapan puluh tujuh juta rupiah);

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan atas barang bergerak berupa 1 (satu) buah kendaraan dengan DB 1072LJ_ Terios Silver;
5. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000 (satu jutaan rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, verzet maupun kasasi;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan dengan didampingi kuasanya bernama Cristianto Janis, SH, Advokat/Pengacara beralamat Kantor Advokat/Pengacara Cristianto Janis, SH & Partner, beralamat di Jl. Samratulangi No. 54 RT. 001/RW. 001, Kelurahan Bitung Barat II, Kecamatan Maesa, Kota Bitung berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Februari 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung Tanggal 24 Februari 2021 No. 72/SK/2021/PN Bit, dan Tergugat I hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah diupayakan perdamaian berdasarkan Pasal 130 HIR/154 RBg akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya, Tergugat I hadir dipersidangan dengan didampingi oleh kuasanya bernama Rendi Johani Rompas, S.H, Allan Belly Bidara, S.H, Nurhayati Abdullah, SH dan Bayu Afiandy, SH Advokat beralamat di Girian Atas Lorong SD GMIM 23 Girian Lingkungan 1 RT.01 Kecamatan Girian, Kota Bitung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Maret 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 10 Maret 2021 No. 107//SK/2021/PN Bit sehingga dalam persidangan-persidangan selanjutnya, Tergugat I didampingi oleh kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat II tidak pernah hadir;

Halaman 7 dari 27 Putusan No.

Maret 2021 No. 107//SK/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat II membantah dan menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat Posita angka 1 Karena Penggugat I dan Penggugat II tidak pernah melakukan kerja sama dalam pembuatan 1 unit Perahu Tuna;
2. Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat II membantah dan menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat Posita angka 2, 3 dan 4 Karena Tergugat I dan II tidak pernah mengajak kerjasama dengan Penggugat bahkan tidak pernah membeli mesin kapal dengan kondisi bekas, yang sebenarnya adalah Penggugat mendatangi toko Tergugat 1 dan Tergugat II meminta tolong untuk membantu Penggugat untuk memberikan mesin kapal yang nantinya jika Kapal Penggugat sudah terjual atau sudah mendapat pinjaman dari Bank maka Penggugat akan membayar mesin kapal yang di ambil dari Toko Tergugat 1 dan Tergugat II;
3. Bahwa 1 unit mesin kapal GD16 dibeli oleh Tergugat II dari bapak Lutpiary pada tanggal 2 desember 2019 dengan harga Rp. 65.000.000,- (Enam Puluh Lima Juta Rupiah);
4. Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat II perlu menjelaskan pada Posita angka 4 dan 5 Komponen AS, Baling-baling dan Mesin satu komponen yang tidak dapat di pisahkan untuk proses penjualan untuk keperluan menjalankan Perahu;
5. Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat II membantah dan menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat Posita angka 6, 7, 8, dan 9 dimana tidak benar dalil gugatan Penggugat karena setelah Penggugat mendapatkan AS dan Baling-baling milik dari Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat sudah susah ditemui;
6. Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat II membantah dan menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat Posita angka 10, 11, 12, 13 dan 14 karena setelah Penggugat mendapatkan AS dan Baling-baling milik Tergugat 1 dan Tergugat II, Penggugat sudah susah di temui bahkan ketika Penggugat melewati Toko milik Tergugat 1 dan Tergugat II sering menghindar agar tidak dilihat oleh Tergugat 1 dan Tergugat II maupun oleh Karyawan Toko dari Tergugat 1 dan Tergugat II sehingga Tergugat 1 dan Tergugat II sudah merasa ragu untuk menyerahkan barang sisa yang diminta oleh Penggugat.

Halaman 8 dari 27 Putusan No.

gugat/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat II membantah dan menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat Posita angka 14, 15, 16, 17, dan 18 karena semenjak Penggugat mendapatkan AS dan Baling-baling milik dari Tergugat 1 dan Tergugat II, Penggugat sudah tidak berkomunikasi dengan tergugat I dan susah di hubungi bahkan sembunyi-sembunyi ketika melewati Toko dari Tergugat 1 dan Tergugat II dan ketika Karyawan Tergugat 1 dan Tergugat II melihat Tergugat lewat didepan Toko Tergugat 1 dan Tergugat II karyawan tersebut berteriak kepada Tergugat untuk mampir di Toko dan membayar barang yang sudah diambil tersebut dan sejak itu Penggugat sudah tidak kelihatan lewat didepan Toko Tergugat 1 dan Tergugat II;
8. Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat II membantah dan menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat Posita angka 19 karena Penggugat tidak pernah menyapaikan jika Kapal tersebut akan di jual oleh Penggugat, Tergugat I mengetahui Kapal tersebut sudah di jual dari pembeli di Toko Tergugat I dan Tergugat II;
9. Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat II membantah dan menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat Posita angka 20, 21, 22, 23, 24, dan 25 karena berdasarkan jawaban Tergugat i dan Tergugat II pada poin angka 7 di atas Tergugat I terus menghubungi dan mencari Penggugat untuk meminta pertanggung jawaban atas barang AS da Baling-baling yang telah diambil dan dipakai oleh Penggugat bahkan telah menjual barang milik Tergugat I dan Tergugat II tersebut beserta kapal milik dari Penggugat;
10. Bahawa kurang lebih I Tahun Tergugat I dan Tergugat II memberikan kesempatan kepada {enggugat untuk dapat menyelesaikan pembayaran Pembelian AS dan Baling-baling yang telah dipergunakan Penggugat tapi tidak di indahkan oleh Penggugat;
11. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II membantah dan menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat Posita angka 26 karena dengan perilaku Penggugat yang selalu menghindar untuk diminta pertanggungngg jawaban atas barang berupa AS dan Baling-baling milik dari Tergugat I dan Tergugat II yang sudah di ambil, dipakai dan dijual oleh Penggugat bahkan Tergugat I dan Tergugat II sudah merasa di tipu dan barang Tergugat I dan Tergugat II diduga sudah digelapkan oleh Penggugat maka melalui Tergugat II malaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian Resort Bitung Sektor Aertembaga pada tanggal 19 November 2020 dan masih berproses sampai sekarang ini;

Halaman 9 dari 27 Putusan No.

1/Pdt.GS/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat II membantah dan menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat Posita angka 17 karena Penggugat terlalu mengada-ada dengan kejadian yang telah terjadi sehingga yang sebenarnya pihak yang dirugikan adalah Tergugat I dan Tergugat II yang barang berupa AS dan Baling-baling milik dari Tergugat I dan Tergugat II yang sudah diambil, dipakai bahkan sudah dijual oleh Penggugat dan sampai saat ini tidak ada pertanggung jawaban dari Penggugat;

13. Bahwa sampai saat ini 1 Unit mesin kapal GD16 yang dibeli oleh Tergugat II tidak dapat di gunakan atau dijual karena AS dan Baling-baling telah dipakai oleh Penggugat tapi sampai saat ini belum dibayar sehingga Tergugat I dan Tergugat II telah dirugikan;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon dengan hormat kiranya Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto kopi Surat Keterangan tanggal 10 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Dedi Karimang alias Dedi, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-1);
2. Foto kopi kwitansi tanggal 12 Juni 2019 uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Vicayr Karimang kepada Frets Karimang untuk pembayaran sepuluh pohon kayu Gopasa dan Buah Rauk, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-2);
3. Foto kopi kwitansi tanggal 15 Juni 2019 uang sejumlah Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dari Vicayr Karimang kepada Erdi Dolongseda untuk pembayaran Angkutan Mobil dengan jumlah keseluruhan kayu, sensor papan, rumah gading, lunas, balak dengan total pembayaran kayu keseluruhan, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-3);

Halaman 10 dari 27 Putusan No.
17/Pdt.G/2019/PT.3/PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto kopi kwitansi tanggal 15 Juli 2019 uang sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dari Vicayr Karimang kepada Hanny untuk pembayaran upah kerja pembersihan/ sensor pohon kayu dua puluh sembilan pohon oprator sensor, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-4);
5. Foto kopi kwitansi tanggal 25 Juli 2019 uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari Vicayr Karimang kepada PA AHI untuk pembayaran Upah Kerja Oprator Sensor Pohon Kayu berjumlah delapan pohon, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-5);
6. Foto kopi kwitansi tanggal 15 September 2019 uang sejumlah Rp. 9.750.000,- (sembiln juta tujuh ratus lima puluh rupiah) dari Vicayr Karimang kepada Ferdi Dolongseda untuk pembayaran Tujuh Puluh Delapan buah Tripleks 1 (satu) buah Rp. 125.000,- 78 Buah x 125.000,-, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-6);
7. Foto kopi kwitansi tanggal 02 Desember 2019 uang sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dari Vicayr Karimang kepada Patras Dalawor untuk pembayaran Upah Kerja Tukang Pembuatan Satu Unit Perahu panjang 18m/ lebar 4m/ tinggi 150 cm, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-7);
8. Foto kopi kwitansi tanggal 06 Desember 2019 uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari Vicayr Karimang kepada Frets Karimang untuk pembayaran upah kerja pemakalan satu unit perahu, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-8);
9. Foto kopi kwitansi tanggal 10 Desember 2019 uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari Vicayr Karimang kepada Bas Juju untuk pembayaran Satu Unit Satelit Rp. 2.500.000,- Satu Unit Pompa Rp. 1.500.000,- Upah Kerja Dengan Pemasangan AS Perahu Rp. 2.000.000, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-9);
10. Foto kopi kwitansi tanggal 15 Desember 2019 uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Vicayr Karimang kepada Roy Abdul

Halaman 11 dari 27 Putusan No.
1/Pdt.GS/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran Vaiber dan Resing, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-10);

11. Foto kopi kwitansi tanggal 17 Desember 2019 uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Vicayr Karimang kepada Bas Son Dolonseda untuk pembayaran Kemudi Kapal dan Koker, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-11);
12. Foto kopi kwitansi tanggal 17 Desember 2019 uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Vicayr Karimang kepada Heina Eli untuk pembayaran Upah Kerja Bas Vaiber, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-12);
13. Foto kopi kwitansi tanggal 05 Januari 2020 uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Vicayr Karimang kepada Sirman Manossi untuk pembayaran Penurunan Satu Unit Perahu, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-13);
14. Foto kopi kwitansi tanggal 15 Januari 2020 uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Vicayr Karimang kepada Heina Eli untuk pembayaran gandengan kapal dari kelurahan pasir panjang menuju kelurahan Batulubang, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-14);
15. Hasil Printout foto kapal yang dibuat sebelum dicat yang masih berada di darat, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan foto aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-15);
16. Hasil Printout foto kapal yang sudah dicat yang berada di air, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan foto aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-16);

Bahwa bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan dalam keadaan cocok, kecuali bukti P.15 dan P.16 merupakan print out dimana semua bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup serta di-*naazegelen* sehingga berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Shirman Manossoh:

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Penggugat karena pernah ada hubungan kerja;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mempunyai usaha jual beli Lobster;
- Bahwa pada sekitar tahun 2019 atau 2020 saksi pernah dipanggil oleh Penggugat untuk membantu membuat perahu untuk mencari ikan dan dijanjikan sebagai Anak Buah Kapal (ABK), dan setahu saksi saat itu perahu yang dimaksud Penggugat sementara dibuat ditempat pembuatan;
- Bahwa setahu saksi sampai sekarang perahu itu tidak ada mesinnya, menurut Penggugat yang akan menyediakan mesin adalah para Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2020 saksi bersama Penggugat pernah datang ke toko milik para Tergugat yang beralamat di Pateten, Kota Bitung dan seingat saksi nama tokonya adalah Toko Aneka Mesin yang menjual mesin katinting, saat itu kami bertemu dengan Tergugat II, kemudian saksi mendengar Tergugat II mengatakan "tidak ada kerjasama, kalau mau mesin itu bayar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)"
- Bahwa saksi tidak tahu dimana perahu itu sekarang, tetapi menurut informasi dari Penggugat perahu itu sudah dijual Penggugat tahun 2020 tetapi berapa harganya saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi sebelum Penggugat menjualnya, perahu itu sudah ada baling-baling dan AS nya saat diturunkan ke laut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat ada kerja sama, karena tidak pernah hadir dalam pembicaraan mereka tentang masalah itu dan tidak pernah melihat surat perjanjiannya;

2. Saksi Acina Ely :

- Bahwa saksi pernah dengar dari Penggugat kalau Penggugat dan Para Tergugat ada kerjasama membuat perahu untuk usaha tuna, dimana Penggugat yang menyediakan perahu, sedangkan Tergugat menyediakan mesin, saksi mengetahui karena saksi sering ikut dengan Penggugat;
- Bahwa saksi sering datang ke toko milik Tergugat bernama Toko Aneka Mesin yang beralamat di Mateten, toko tersebut menjual aneka mesin katinting dan shainsaw;
- Bahwa saksi pernah bersama Penggugat datang ke Toko Tergugat, dan saat itu Penggugat menyampaikan kepada Tergugat bahwa perahu hampir selesai;

Halaman 13 dari 27 Putusan No.
1/Pdt.GS/2021/PN.BT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa biaya pembuatan perahu tersebut maupun harga mesinnya;
- Bahwa saksi pernah melihat perahu tersebut ada baling-baling dan AS nya tapi tidak ada mesinnya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sebelumnya sudah ada kerja sama usaha lobster dan tidak ada permasalahan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat perjanjian kerjasama Penggugat dan Tergugat soal pembuatan perahu tuna tersebut, saksi hanya mendengar dari Penggugat bahwa Penggugat yang menyediakan perahu sedangkan Tergugat menyediakan mesin;
- Bahwa mengenai baling-baling dan AS saksi mengetahui milik Tergugat yang dipasang pada Perahu Penggugat;
- Bahwa setahu saksi perahu tersebut sudah dijual sendiri oleh Penggugat, namun saksi tidak tahu berapa harga jualnya, namun Penggugat pernah memberitahu dijual dengan harga Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi saat dijual Penggugat tidak mengembalikan baling-baling dan AS milik Tergugat yang dipasang diperahu tersebut, dan karena mesinnya tidak ada maka perahu tersebut dibawah dengan cara digandeng dengan perahu milik Penggugat yang lain;
- Bahwa menurut Penggugat, bahwa perahu itu dijual karena sudah terlalu lama, namun saksi tidak tahu apakah diberitahu dulu kepada Tergugat saat dijual atau tidak;
- Bahwa setahu saksi baru kali itu Penggugat membuat perahu;;

3. Saksi Ferdi Doi Ong Seda

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kerjasama Penggugat dan para Tergugat sesuai yang disampaikan oleh Penggugat kepada saksi pada tahun 2019;
- Bahwa perjanjian kerja sama tersebut hanya dibuat secara lisan karena saksi tidak pernah melihat perjanjian tertulisnya dan perjanjian itu hanya diberitahukan oleh Penggugat kepada saksi;
- Bahwa sesuai yang disampaikan Penggugat kepada saksi, bahwa dalam kerjasama pembuatan perahu tersebut, Penggugat yang menyediakan perahu, sedangkan Tergugat menyediakan mesin, AS dan baling-baling, namun kerjasama tersebut tidak terlaksana ;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Penggugat, dan setiap Penggugat membeli perahu selalu mengkonfirmasi kepada saksi;
- Bahwa biaya pembuatan perahu tersebut sebesar Rp. 287.000.000 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) sudah dijual seharga Rp. 200.000.000 (dua

Halaman 14 dari 27 Putusan No.
1/Pdt.GS/2021/PN.Sk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) karena sudah 6 bulan tanpa mesin, namun semua itu saksi hanya dengan dari penggugat;

- Bahwa mengenai bukti P. 15 dan P.16 berupa foto perahu saksi membenarkan karena saksi pernah melihatnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto kopi kwitansi tanggal 2 Desember 2019 uang sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dari Mikael Marco kepada Lutpiady buat pembayaran Satu Unit Mesin 6 D16 yang disaksikan oleh Samsuri, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (T.I.II-1);
2. Foto kopi dari fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama MICHAEL MARCO IMBANG pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021, bermeterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (T.I.II-2);
3. Foto kopi dari foto kopi Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/09/II/2021/Reskrim/Sek Aertembaga tanggal 04 Februari 2021 yang memanggil DEDI KARIMANG alias DEDI, bermeterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (T.I.II-3);

Menimbang, bahwa Tergugat juga menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Hanny Lumondo

- Bahwa pekerjaan saksi adalah tukang shanshaw;
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh Penggugat memotong kayu untuk dibuat perahu untuk Tuna tahun 2020 dengan bayaran sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dan sudah dibayar pada sekitar bulan April 2020;
- Bahwa uang biaya memotong kayu tersebut diserahkan oleh Penggugat sendiri di rumah Penggugat setelah saksi menagihnya;
- Bahwa saksi memotong kayu tersebut di pulau Lembe, karena saksi sudah lama kenal dengan Penggugat karena sama-sama tinggal di Pulau Lembe, hanya beda kampung;

Halaman 15 dari 27 Putusan No.
Per.00001/2021/PT.3/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut yang Penggugat sampaikan waktu itu, kayu itu akan dibuat perahu untuk usaha tuna;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat datang ketempat pemotongan kayu untuk perahu tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat perahunya dilokasi pembuatannya;
- Bahwa mengenai bukti P.4 yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membantah tanda tangan saksi dalam kwitansi tersebut
- Bahwa gambar perahu yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan saksi membenarkannya karena saksi pernah melihatnya;
- Bahwa uang yang pernah saksi terima dari Penggugat lebih dari Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) yang diberikan secara bertahap;
- Bahwa selain memotong kayu yang dibuat perahu tersebut, saksi juga mengangkutnya menggunakan sepeda motor, namun biaya angkutnya saksi sudah lupa berapa jumlahnya; sedangkan yang Rp. 6.000.000 hanya untuk biaya memotong saja dan untuk biaya angkutnya lain lagi;
- Bahwa saat menerima pembayaran dari Penggugat di rumah tidak diberikan kwitansi untuk ditandatangani, hanya diserahkan uangnya saja;
- Bahwa selain perahu tersebut, saksi sebelumnya juga pernah disuruh Penggugat memotong kayu untuk membuat perahu, namun saksi sudah lupa biayanya, dan dilakukan pada tahun 2020 juga;

2. Saksi Rof Roy Abdul :

- Bahwa bukti P.10 yang diperlihatkan kepada saksi, saksi membenarkan tapi jumlahnya tidak tahu karena saat itu saksi baru bangun tiba-tiba Penggugat datang dan menyuruh menandatangani kwitansi yang saat itu saksi lihat masih kosong;
- Bahwa saksi 3 (tiga) kali menerima uang dari Penggugat, masing-masing sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sehingga jumlahnya hanya Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan saksi hanya satu kali bertandatangan di kwitansi;

Halaman 16 dari 27 Putusan No.
1/Pdt.GS/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua uang yang saksi terima sebanyak tiga kali tersebut diterima di rumah Penggugat;
- Bahwa uang yang saksi terima tersebut adalah uang harga fiber glass untuk pembuatan perahu dan kata Penggugat untuk perahu tuna;
- Bahwa setahu saksi, uang tersebut saksi terima tahun 2020 dan seingat saksi bulan Februari atau Maret;
- Bahwa selain menerima uang untuk harga bahan pembuatan perahu tuna saksi juga menerima pembayaran harga bahan untuk pembuatan perahu taksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui soal pembuatan perahu milik Penggugat, tapi saksi pernah melihat kapal milik Penggugat tersebut;
- Bahwa Penggugat pernah menyampaikan kepada saksi bahwa perahunya sudah dijual tapi tidak diberitahu berapa harga jualnya;
- Bahwa Tergugat sering datang ke rumah saksi untuk membeli ayam;
- Bahwa suatu ketika Tergugat datang ke rumah saksi untuk membeli ayam tapi setelah Penggugat datang, kemudian mereka berdua pergi melihat perahu tersebut;

3. Saksi Enrike Lolaroh :

- Bahwa saksi adalah karyawan dari Tergugat sejak sekitar 5 tahun lalu disebuah Toko Aneka Mesin milik para Tergugat yang terletak di Pateten, Kota Bitung;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah suami istri
- Bahwa toko milik para Tergugat tersebut menjual alat-alat mesin perahu, mesin katinting, Shaninshaw, pompa air dan mesin kapal besar;
- Bahwa Tergugat mempunyai 4 orang karyawan termasuk saksi yang tugasnya melayani pembeli;
- Bahwa Penggugat sering datang ke toko milik Tergugat tersebut untuk membeli mesin atau berbelanja barang lainnya, kadang-kadang membeli dengan tunai, kadang-kadang juga dengan membayar belakangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah membeli AS dan baling-baling di toko milik tergugat tapi saat itu belum dibayar, saksi sudah lupa berapa harganya karena yang melayani bukan saksi tapi karawan lain bernama Jun, tapi saksi tahu karena saksi saat itu ada disitu, setelah diserahkan kepada Penggugat, kemudian Penggugat menyuruh Sdr. Jun mengantarkan AS dan baling-baling dengan memberi imbalan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat belum mebayar harga AS dan baling-baling milik para Tergugat karena beberapa kali saksi disuruh oleh Tergugat menagih harga AS dan baling-baling tersebut;;
- Bahwa saksi beberapa kali bertemu Penggugat untuk menagihnya, kadang-kadang kalau Penggugat lewat didepan tokok milik Tergugat, saksi memanggil-manggil Penggugat untuk datang ke toko membayar utangnya, tapi Penggugat selalu menghindar, setelah sempat datang ke toko tersebut, kemudian Tergugat I sendiri yang menagihnya, tetapi Penggugat belum membayar katanya "belum ada uang karena uang belum cair";
- Bahwa sampai sekarang harga AS dan baling-baling milik Tergugat tersebut belum dibayar oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah datang ke tokok milik Tergugat untuk mengambil mesin, hanya datang membeli AS dan baling-baling;
- Bahwa saksi pernah dengar dari Tergugat kalau Penggugat dilaporkan oleh Tergugat ke Polisi, kemudian polisi pernah datang ke toko milik Tergugat tersebut dan bertanya-tanya kepada saksi soal AS dan baling-baling milik Tergugat yang dibeli Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, untuk menyingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi gugatan, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan subjek hukum dalam perkara ini, yang terdiri dari seorang Penggugat dan dua orang Tergugat yakni Tergugat I dan Tergugat II, sehubungan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan, yang menegaskan bahwa para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing yang tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat para Tergugat didalam surat gugatan Penggugat yang berada pada alamat yang sama, dihubungkan dengan uraian posita gugatan serta keterangan saksi Tergugat bernama Enrika Lolaroh, maka dapat disimpulkan Tergugat I dan Tergugat II adalah suami- istri pemilik toko Aneka Mesin, sehingga dari hal tersebut Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat I dan Tergugat II memiliki kepentingan hukum yang sama terkait dengan perkara a quo, sehingga gugatan Penggugat terhadap dua orang tergugat yakni Tergugat I dan Tergugat II tidak bertentangan dengan hukum acara;

Menimbang, bahwa didalam surat gugatannya, Penggugat mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat I sepakat mengadakan kerjasama membuat satu unit Perahu Tuna, dimana Penggugat menyediakan Perahu Tuna, sedangkan Tergugat I menyediakan 1 (satu) unit mesin Mutzubisi B D 16 yang didalamnya termasuk AS dan baling-baling;
2. Bahwa setelah perahu sementara dibuat/sudah setengah jadi, kemudian Tergugat I membeli mesin bekas (mesin, AS dan baling-baling) dan disimpan oleh Tergugat I, kemudian setelah perahu selesai dibuat oleh Penggugat, AS dan baling-baling milik Tergugat I dipasang ke perahu, karena bila AS dan baling-baling tidak dipasang, maka perahu tidak bisa diturunkan ke air;
3. Bahwa setelah Penggugat menghubungi Tergugat I untuk membawa mesin untuk dipasang diperahu tersebut, Tergugat I sulit dihubungi dan ketika bertemu Tergugat II, Tergugat II menyampaikan sudah tidak ada kerjasama, sehingga Penggugat menyampaikan bahwa kalau memang kerjasama ini sudah tidak jadi maka perahu tersebut sudah akan Penggugat jual, selanjutnya Penggugat telah menjual perahu tersebut seharga Rp.

Halaman 19 dari 27 Putusan No.
1/Pdt.GS/2021/PN.Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan telah disampikan kepada para Tergugat;

4. Bahwa biaya yang Penggugat keluarkan untuk pembuatan perahu tersebut sampai pemasangan baling-baling adalah sebesar Rp. 287.000.000 (duaratus delapan puluh tujuh juta rupiah);
5. Bahwa setelah perahu tersebut dijual oleh Penggugat, Tergugat meminta Penggugat untuk mengembalikan AS dan baling-baling miliknya, namun hal itu tidak Penggugat penuhi karena sudah dijual bersama-sama dengan perahu dan itupun tidak bisa membuat biaya pembuatan perahu kembali, bahkan Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 87.000.000 (dalapan puluh tujuh juta rupiah), dan karena AS dan baling-baling tidak bisa dikembalikan, maka Tergugat meminta diganti dengan uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), namun Penggugat menolaknya karena AS dan baling-baling tersebut adalah barang bekas;
6. Bahwa oleh karena Penggugat menolak membayar penggantian AS dan baling-baling sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), maka Tergugat melaporkan Penggugat ke pihak berwajib/kepolisian dengan laporan pencurian dan penggelapan, sehingga Penggugat menganggap para Tergugat tidak mempunyai itikat baik kepada Penggugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini sebagai gugatan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bantahan dengan mengajukan dalil pada pokoknya :

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil Penggugat karena tidak pernah melakukan kerja sama pembuatan 1 unit Perahu Tuna, yang benar adalah Penggugat mendatangi toko Tergugat meminta tolong untuk membantu Penggugat memberikan mesin kapal yang nantinya jika kapal sudah terjual atau sudah mendapat pinjaman dari bank maka Penggugat akan membayar harga mesin kapal tersebut;
2. Bahwa harga 1 (satu) unit mesin kapal GD16 yang dibeli Tergugat dari Bapak Lutpiary pada tanggal 2 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) dimana AS dan baling-baling dengan mesin merupakan satu komponen yang tidak dapat dipisahkan untuk proses penjualan untuk keperluan menjalankan perahu;
3. Bahwa setelah Penggugat mendapatkan AS dan baling-baling dari Tergugat, maka Penggugat sudah susah ditemui, bahkan ketika Penggugat melewati toko milik Tergugat, Penggugat sering menghindari dari Penggugat maupun oleh karyawan Terguga yang berteriak kepada Penggugat agar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampir ditoko membayar utangnya, sehingga Tergugat ragu untuk menyerahkan barang sisa (mesin) yang diminta Penggugat;

4. Bahwa Tergugat terus mencari Penggugat untuk meminta pertanggungjawaban atas AS dan baling-baling milik Tergugat yang telah diambil dan dijual bersama perahunya, namun Penggugat selalu menghindari sehingga Tergugat melaporkan Penggugat ke Polres Bitung Sektor Aetembaga pada tanggal 19 November 2020;
5. Bahwa Tergugat pun dirugikan karena saat ini 1 unit mesin kapal GD16 yang dibeli Tergugat tidak dapat digunakan atau dijual karena AS dan baling-baling telah dipakai oleh Penggugat yang sampai saat ini belum dibayar, oleh karena itu mohon agar gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dibantah oleh pihak Tergugat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan, demikian pula siapa yang membantah adanya suatu hak, berkewajiban untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.16 dan tiga orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah; demikian pula Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.I.II-1 sampai dengan T.I.II-3 dan tiga orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa karena didalilkan Penggugat dan tidak dibantah oleh Tergugat, maka telah menjadi fakta hukum hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat telah menyerahkan 1 (satu) buah AS dan baling-baling kepada Penggugat dan telah dipasang pada perahu milik Penggugat;
2. Bahwa Penggugat telah menjual perahu tersebut beserta AS dan baling-baling milik Penggugat yang terpasang pada perahu tersebut;
3. Bahwa Tergugat telah melaporkan Tergugat kepada pihak kepolisian Resort Bitung dengan tuduhan pencurian dan penggelapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terurai di atas, yang pertama-tama yang harus dipertimbangkan dalam perkara ini adalah apakah ada kerja sama antara Penggugat dan Tergugat dalam pembuatan Perahu Tuna dan bagaimana bentuk perjanjian kerja sama tersebut ?

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kerja sama adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama; dalam konteks kerjasama bisnis, tujuan bersama disini adalah untuk mendapatkan keuntungan bersama atau saling

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan, yang diwali dengan adanya perjanjian para pihak. Salah satu bentuk kerja sama yang umum dikenal adalah perjanjian bagi hasil, misalnya dua orang membuat perjanjian kerjasama dimana seseorang menyediakan lahan, sedangkan pihak lainnya dengan biaya sendiri membangun rumah kos diatas lahan tersebut dengan perjanjian sewa kos setiap bulan/tahun akan dibagi masing-masing 50 % (lima puluh persen) sebagai keuntungan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat I sepakat mengadakan kerjasama membuat satu unit Perahu Tuna, dimana Penggugat menyediakan Perahu, sedangkan Tergugat I menyediakan 1 (satu) unit mesin Mutzubisi B D 16 yang didalamnya termasuk AS dan baling-baling, namun Penggugat tidak menguraikan apa tujuan dari kerjasama tersebut, apabila kerjasama itu untuk mencari keuntungan, bagaimana keuntungan itu akan diperoleh dan dibagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sebaliknya menurut Tergugat yang benar adalah Penggugat mendatangi toko Tergugat meminta tolong untuk membantu Penggugat memberikan mesin kapal yang nantinya jika kapal sudah terjual atau sudah mendapat pinjaman dari bank maka Penggugat akan membayar harga mesin kapal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya kerja sama tersebut, Penggugat mengajukan bukti P.1 berupa Surat Keterangan tertanggal 21 Februari 2021 yang isinya merupakan pernyataan/keterangan sepihak dari Penggugat sendiri tentang kerjasama tersebut, adapun bukti lain yakni P.2 sampai dengan P.14 adalah kwitansi pembayaran sejumlah uang yang menurut Penggugat merupakan bukti pengeluaran pembuatan perahu, sedangkan bukti P.15 dan P.16 adalah foto dari perahu tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama Shirman Manosoh pada pokoknya menerangkan sudah lama kenal Penggugat dan Penggugat pada sekitar tahun 2019 atau 2020 pernah menyampaikan kepada saksi untuk bekerja sama mengurus perahu atau ikut menjadi nelayan perahu untuk mencari ikan, Penggugat juga menyampikan kepada saksi adanya kerja sama dengan Tergugat, kemudian setelah perahu sudah selesai dibuat Penggugat, saksi yang menurunkan ke air namun perahu itu hanya ada AS dan baling-balingnya tanpa ada mesin, saksi juga menerangkan waktu pergi ke toko Tergugat, saksi mendengar Tergugat II mengatakan tidak ada kerja sama, kalau mau mengambil mesin perahu harus membayar Rp. 100.000.000. (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Acina Ely pada pokoknya menerangkan, bahwa saksi pernah mendengar dari Penggugat adanya kerja sama antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat mengenai pembuatan perahu, dimana Penggugat yang menyediakan perahu sedangkan Tergugat yang menyediakan mesinnya; tetapi saksi tidak pernah ikut dalam pembicaraan Penggugat dan Tergugat soal kerjasama pembuatan perahu tersebut, saksi juga tidak pernah melihat surat perjanjian kerjasamanya;

Menimbang, bahwa saksi 3 Penggugat bernama Ferdi Dolongseda pada pokoknya menerangkan, bahwa Penggugat pernah menyampaikan kepada saksi adanya kerja sama Penggugat dan Tergugat tentang pembuatan perahu, katanya Penggugat yang sediakan perahu, sedangkan Tergugat yang sediakan mesin bersama AS dan baling-baling, namun setahu saksi kerjasama itu tidak terlaksana, saksi juga menerangkan bahwa biaya pembuatan perahu itu adalah sebesar Rp. 287.000.000 (dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah), saksi mengetahui karena diberitahu oleh Penggugat, sedangkan harga penjualan perahu tersebut saksi tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti T.I.II-1 berupa kwitansi pembayaran harga mesin GD16 tertanggal 2 Desember 2019 dari Lutpiary seharga Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah), sedangkan bukti T.I.II-2 berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap Tergugat oleh pihak Polrest Bitung Resor Aertembaga tertanggal 2 Maret 2021 sehubungan dengan laporan pencurian atau penggelapan yang dituduhkan kepada Penggugat dan terhadap bukti T.I.II-3 berupa Surat Panggilan tertanggal 4 Februari 2021 kepada Penggugat untuk dipanggil sebagai Tersangka atas laporan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat bernama Hany Lumondo pada pokoknya menerangkan bahwa pada tahun 2020 saksi pernah disuruh oleh Penggugat memotong kayu yang katanya untuk dibuat Perahu Tuna dengan bayaran sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), namun saat penyerahan uang saksi tidak menandatangani kwitansi, adapun kwitansi tertanggal 15 Juli 2019 (bukti P.4) yang berisi penerimaan uang sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan, saksi membantahnya karena saksi tidak pernah betanda tangan di kwitansi tersebut dan tanda tangan di kwitansi tersebut bukan tanda tangan saksi, demikian pula jumlah uang yang tercantum didalamnya saksi membantah;

Menimbang, bahwa saksi Rof Roy Abdul pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah menandatangani kwitansi sesuai bukti P.10, tetap saksi tidak tahu jumlahnya, karena saat Penggugat datang menyodorkan kwitansi untuk ditandatangani, saksi baru bangun tidur dan saat itu kwitansi masih kosong belum ada jumlah uangnya, yang saksi ingat pasti saksi pernah tiga kali menerima uang dari Penggugat masing-masing sebesar Rp. 1.000.000

Halaman 23 dari 27 Putusan No.
4/Pdt.GS/2021/PN.Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah) sehingga jumlah total uang yang saksi terima adalah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan bukan Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) sesuai dalam bukti P.10 dan saat menerima uang sebanyak tiga kali saksi tidak pernah disodorkan kwitansi untuk ditanda tangan, adapun uang yang saksi terima tersebut adalah harga fiber glass milik saksi yang dibeli Penggugat untuk bahan pembuatan perahu; Saksi juga menerangkan bahwa Tergugat sering datang ke rumah saksi untuk membeli ayam dan suatu ketika Tergugat datang beli ayam, kemudian saat itu Penggugat juga datang, lalu mereka berdua pergi ke arah perahu milik Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi Enrike Lolaroh pada pokoknya menerangkan, bahwa saksi selaku karyawan toko Aneka Mesin milik Tergugat, mengenal Penggugat karena sering datang ke toko tersebut untuk berbelanja, kadang-kadang barang yang dibeli dibayar tunai, kadang-kadang juga diambil dulu nanti belakangan baru dibayar, Penggugat juga pernah mengambil AS dan baling-baling milik Tergugat, saksi mengetahui karena saat Penggugat datang, saksi ada disitu dan yang mengantarkan AS dan baling-baling pada waktu itu adalah Sdr. Jun dengan mendapat upah dari Penggugat sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah); saksi mengetahui kalau AS dan baling-baling tersebut belum dibayar oleh Penggugat karena saksi disuruh beberapa kali oleh Tergugat untuk menagih ke Penggugat, tetapi tidak dibayar, dan setiap kali bertemu Penggugat dijalan termasuk saat lewat didepan toko milik Tergugat, Penggugat selalu menghindari, namun setelah sempat datang ke toko barulah Tergugat menagihnya dan kata Penggugat saat itu "belum ada uang";

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terurai di atas, dimana Penggugat tidak mengajukan bukti tertulis tentang kerja sama Perahu Tuna sebagaimana didalilkan Penggugat, sedangkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat tidak pernah hadir dalam pembicaraan Penggugat dan Tergugat tentang kerja sama tersebut, saksi-saksi Penggugat hanya mendengar adanya kerja sama tersebut dari pihak Penggugat sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki nilai pembuktian tentang kerja sama tersebut; selain itu tidak jelas dan tidak ada bukti bagaimana bentuk kerja sama tersebut, khususnya dalam hal pembagian keuntungan sebagaimana lasimnya suatu bentuk kerja sama bisnis, sehingga apabila merujuk pada Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat-syarat sahnya perjanjian, tidak ditemukan adanya salah satu unsur objektif dari hubungan hukum tersebut, yakni suatu sebab tertentu;

Menimbang, bahwa sebagaimana dibenarkan oleh Penggugat bahwa Tergugat telah membeli 1 (unit) mesin, dihubungkan dengan bukti T.II-1 berupa kwitansi pembelian 1 (satu) unit mesin GD16 sebesar Rp. 65.000.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh lima juta rupiah) tertanggal 2 Desember 2019 yang disimpan oleh Tergugat, kemudian AS dan baling-baling milik Tergugat tersebut telah diberikan dan dipasang pada perahu milik Penggugat, apabila fakta dan bukti tersebut dihubungkan satu dengan yang lain, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum Penggugat dan Tergugat adalah pembelian mesin perahu oleh Penggugat kepada Tergugat yang akan dibayar dikemudian, seperti yang biasa dilakukan Penggugat dalam membeli barang-barang di toko milik Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan hubungan hukum demikian, maka AS dan baling-balik milik Tergugat yang telah dipasang pada Perahu Tuna milik Penggugat, harus diartikan sebagai penjualan barang milik Tergugat kepada Penggugat yang harganya belum dibayar oleh Penggugat, dan oleh karena AS dan baling-baling belum dibayar Penggugat setelah beberapa kali ditagih, maka Tergugat tidak jadi menyerahkan sisahnya yaitu mesinnya;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas, dimana tidak terdapat bukti adanya kerja sama Perahu Tuna antara Penggugat dan Tergugat, maka secara yuridis tidak terdapat pula pembatalan kesepakatan yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum, yang terjadi adalah Tergugat tidak jadi menyerahkan mesin tersebut kepada Penggugat oleh karena AS dan baling-baling yang sudah diserahkan sebelumnya belum dibayar oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat, bahwa Penggugat telah bersedia untuk menggantikan AS dan baling-baling milik Tergugat tersebut, tetapi karena Tergugat meminta bayaran sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) maka Penggugat menolaknya, sehingga Tergugat melaporkan Penggugat kepada pihak yang berwajib atas tuduhan pencurian dan penggelapan, karena itu Penggugat menganggap Tergugat mempunyai etika yang tidak baik kepada Penggugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa biaya pembuatan Perahu Tuna tersebut seluruhnya sebesar Rp. 287.000.000 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) sedangkan harga jual perahu tersebut hanya Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sehingga Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 87.000.000 (delapan puluh tujuh juta rupiah), menurut Pengadilan oleh karena tidak adanya kerja sama Penggugat dan Tergugat dalam Pembuatan Perahu Tuna tersebut, maka hal tersebut tidak dapat dibebankan kepada Tergugat; bahwa lagi pula berdasarkan keterangan saksi Hany Lumondo yang membantah tanda tangannya dalam bukti P.4 dan mengakui uang biaya pemotong kayu yang pernah diterima dari Penggugat hanya Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah)

Halaman 25 dari 27 Putusan No.
1/Pdt.GS/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukan Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) sesuai jumlah dalam bukti P.4 tersebut, demikian pula keterangan saksi Rof Roy Abdul yang membenarkan tanda tangannya dalam bukti P. 10 akan tetapi bukti tersebut ditanda tangan dalam keadaan masih kosong karena tiba-tiba disodorkan Penggugat saat saksi baru bangun, sedangkan saksi hanya pernah menerima uang dari Penggugat sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan bukan Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) sesuai jumlah dalam bukti P.10, maka dari keterangan kedua saksi tersebut, Pengadilan meragukan kebenaran jumlah uang yang tercantum dalam kwitansi-kwitansi yang diajukan Penggugat tersebut beserta jumlah total biaya pembuatan perahu tersebut, sebaliknya Penggugat juga tidak mengajukan bukti jumlah harga jual Perahu Tuna miliknya, sedangkan harga jual perahu tersebut sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sesuai keterangan saksi-saksi Penggugat diketahui para saksi hanya berdasarkan penyampaian Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang dalil Penggugat yang mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan Tergugat telah melaporkan Penggugat kepada pihak yang berwajib, menurut Pengadilan tidak beralasan oleh karena setiap orang yang merasa dirugikan berhak melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak berwajib/penegak hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, dimana apa yang digugat oleh Penggugat tidak jelas dan tidak beralasan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang tidak sempurna, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka Peggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan serta peraturan perundangan-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 880.000,00,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 8 April 2021.oleh Rustam,S.H.,M.H. Hakim Halaman 26 dari 27 Putusan No. 1/Pdt.GS/2021/PN Bit ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bitung No. 1/Pdt.G.S/2021/PN Bit tanggal 16 Februari 2021, putusan tersebut dibacakan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan dibantu oleh oleh David J. Makabimbang, S.H Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan kuasanya dan Tergugat I serta dihadiri pula oleh kuasa Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

David J. Makabimbang, S.H.

Rustam, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.00,-
2. Proses	Rp. 100.000.00,-
3. Panggilan sidang	Rp. 700.000.00,-
4. PNBP	Rp. 30.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000.00
6. Redaksi	Rp. 10.000.00,-
Jumlah	Rp. 880.000.00,-

(Delapan ratus delapan puluh ribu rupiah.);

Halaman 27 dari 27 Putusan No.
1/Pdt.GS/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)